



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR . 7. TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>f</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

PARAF KOORDINASI	
	f

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM ²	Jg.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	³ <i>Jg.</i>

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 2

- (1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD bertujuan untuk :
 - a. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah;

PARAF KOORDINASI	
	f

PARAF KOORDINASI	
4	h.
KABAG HUKUM	

- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- c. menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun, Renstra SKPD, Renja SKPD dan rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian daerah.
- (3) RPJMD merupakan penjabaran periode IV (Empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>5</i> <i>h.</i>

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX Penutup.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	6 <i>JA.</i>

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 25 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 25 Agustus 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

EDI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021
NOMOR ...

NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera
Selatan (7-89/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN EASTMAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002